

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia memiliki kemampuan, kebutuhan, dan kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain.¹ Ketika masyarakat saling berinteraksi, tentunya akan menghasilkan dua sisi yang berbeda, salah satunya adalah konflik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percekocokan, perselisihan, dan pertentangan.² Konflik biasanya diberi pengertian sebagai suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham, dan kepentingan diantara dua pihak atau lebih. Pada dasarnya, konflik merupakan bagian dari kehidupan sosial, karena itu tidak ada masyarakat yang steril dari realitas konflik.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 83.

² Tim Penyusun, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 746

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam pelaksanaan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini menjadi harapan individu yang sedang beracara di pengadilan, karena penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata ini diharapkan dapat membuat proses penyelesaian perkara bisa berjalan dengan cepat dan tidak lagi ditunda-tunda sehingga biaya yang dikeluarkan juga relatif ringan.

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 7 Agustus 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, memberikan terobosan baru dalam penyelesaian suatu perkara sederhana, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.³ Adanya PERMA ini dengan menerapkan gugatan sederhana diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan juga dapat mengurangi tumpukan perkara perdata dalam ruang lingkup pengadilan khususnya Mahkamah Agung. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 yang telah diganti menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, diharapkan dapat memberikan *impact* terhadap proses penyelesaian perkara perdata yang berdasarkan kepada asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang selama ini hanya dianggap sebagai adagium.

Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) adalah bentuk implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di bidang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan penyelesaian gugatan sederhana (*Small Claim Court*) adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil

³ Nia Sari Sitohang, 2016, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2, hlm. 3.

paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Kelas II Solok, tercatat bahwa pada tahun 2018 terdapat 4 (empat) perkara yang diselesaikan melalui gugatan sederhana, dan pada tahun 2019 tercatat 5 (lima) perkara yang diselesaikan melalui gugatan sederhana. Dengan perubahan ketentuan nilai materiil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), jumlah perkara gugatan sederhana tetap meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2019.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu Peraturan Perundang-Undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.⁴ Dalam penelitian ini penulis menitik-beratkan pada pengumpulan data di lapangan melalui wawancara dengan responden untuk mendapatkan data primer. Di samping itu, juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, melalui wawancara dengan 3 (tiga) orang responden yang terdiri dari 2 (dua) orang hakim (Ibu Ramlah Mutiah, S.H., M.H., dan Bapak Kornelius Bill Hiemer Sianturi, S.H.) dan seorang panitera (dan Ibu Putri Diana, S.H.) di Pengadilan Negeri Kelas II Solok.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan, yang terdiri dari :
 - a) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
 - b) *Rechtreglement voor de Buitengewsten* (RBg)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
 - d) *Wetboek op de Burgelijke Rechtvordering* (Rv)

⁴ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI-Fess, Jakarta, hlm. 52

- e) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

2) Bahan Hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

- a) Buku-buku tentang hukum acara perdata
- b) Buku-buku tentang gugatan sederhana
- c) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- d) Putusan perkara perdata tentang gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semi terstruktur, yaitu dengan menyusun pertanyaan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, jurnal-jurnal, literatur, dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kelas II Solok.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek yang diteliti, diolah sehingga diperoleh kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk kalimat.